

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 39/KPTS/OT.050/A/2/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM KERJA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 151/Kpts/OT.050/A/2/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151/Kpts/OT.050/A/2/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Tim Pelaksana dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 882/Kpts/OT.050/03/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

KEDUA

Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, yang merupakan amanat dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 151/Kpts/OT.050/A /2/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

KETIGA

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana dan Tim Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut:

I. Tim Pelaksana, terdiri atas :

Pengarah : Dr. Ir. Momon Rusmono, MS

Sekretaris Jenderal.

Ketua : Drs. Zulkifli, MM

Kepala Biro Organisasi dan

Kepegawaian.

Wakil Ketua : Suprodjo Wibowo, SE, M.Si.

Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Sekretaris : Indria Fitriani, SH, M.AP Analis

Kepegawaian Ahli Madya,

Sekretariat Jenderal.

Anggota

A. Area Manajemen Perubahan.

:

- Indria Fitriani, SH, M.AP, Analis Kepegawaian Ahli Madya Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku Koordinator Tim Pelaksana Program Manajemen Perubahan, Rencana Aksi Road Map, Pemantauan Reformasi Birokrasi, Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja;
- 2. Dr. Heni Nugraha, SE, MM, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal;
- 3. Drs. Nanang Suryana, MM, Analisis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 4. Ir. Salman, Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 5. M. Ikhsan, S.Kom, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 6. Rian Renaldy, SH, MH, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 7. Ir. R. Erwin Zulkarnaen, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- 8. drh. Mochammad Arief Cahyono, M.Si, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;

- 9. Zaki Nabiha, S.Si, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- 10. Asri Wasponingsih, SH, ME, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- 11. Ir. Ruth Amourni Napitupulu, MM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Biro Kerjasama Luar Negeri.

B. Area Deregulasi Kebijakan

- Pujianto Ramlan, SH, M.Si. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, selaku Koordinator Tim Pelaksana Program Deregulasi Kebijakan, Harmonisasi dan Pengendalian Peraturan Perundang Undangan;
- 2. Ludfi Indrawan, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
- 3. Agung Supriyanto, SP, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Biro Hukum;
- 4. Ariel Ramadhana Rara, SH, Perancang Peraturan Perundangan Ahli Pertama, Biro Hukum.

C. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

- Ir. Nurwahida, M.Si, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian, selaku Koordinator Tim Pelaksana Penataan, evaluasi kebijakan Organisasi;
- 2. Ir. Ilham Muwardi, MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya;
- 3. Agustini Irmawati, SH, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 4. Priyantina, SP, M.AP. Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 5. Dian Primayadi. S.Kom, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 6. Drs. Nanang Suryana, MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian.

D. Area Penataan Tata Laksana

- 1. Indria Fitriani, SH. M.AP. Analis Kepegawaian Ahli Madya, selaku Koordinator Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana, proses bisnis, prosedur operasional dan pengelolaan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2. Dr. Heni Nugraha, SE, MM, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal;

- 3. Rezki Yudhistira Saleh, S.TP, M.Si, Arsiparis Ahli Madya, Biro Umum dan Pengadaan;
- 4. drh. Mochammad Arief Cahyono, M.Si, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- 5. Ir. Bayu Mulyana, MM, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- 6. Agung Danang Rahadi, SE, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 7. Luh Putu Yuni Anggreni, SE, MM, Arsiparis Ahli Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
- 8. Wahyu Indarto, S.Sos, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- 9. Aryo Wicaksono, S.Kom, MM, Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

E. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1. Ir. Ilham Muwardi MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, selaku Koodinator Tim Pelaksana Area Penataan SDM Aparatur, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- Janofa, S.Sos, MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 3. Agustini Irmawati, SH, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 4. Sari Maryati, S.Psi, Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 5. Sibli Patriamin Ishak, S.Hut, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- Rian Renaldi, SH, MH, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 7. M. Ikhsan. S.Kom. Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 8. Agung Danang Rahadi, SE, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian.

F. Area Peningkatan Akuntabilitas

- drh. Akbar, MP, Analis Anggaran Ahli Madya, Biro Perencanaan Selaku Koordinator Penguatan Akuntabilitas;
- 2. Dr.Ir. Ranny Mutiara Chaidirsyah, Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Perencanaan;
- 3. Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si, Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan;

- 4. Hasim Ashari, SP, MM, Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Perencanaan;
- 5. Muhammad Ikhsan, MM, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan;
- 6. Irma Damayanti, S.Sos, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Biro Perencanaan;
- 7. Tan Rudiana Sukandar, S.AP, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian.

G.Area Peningkatan Pengawasan

- 1. Dr. Edi Puspito, SE. M.Si. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, selaku Koordinator Tim Penguatan Pengawasan, Inspektorat Jenderal;
- 2. Dr. Heni Nugraha, SE, MM, Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal;
- Emmy Suryantini M, S.Sos, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Inspektorat Jenderal;
- 4. Muhammad Havil, S.H. Analis Hukum Ahli Muda, Inspektorat Jenderal;
- 5. Komariyah, SE, MM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Jenderal;
- 6. Puji Nantoro, S.Si, MM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Jenderal;
- 7. Ahmad, S.Pd, MM Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretariat Jenderal;
- 8. Agung Supriyanto, SP Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretariat Jenderal;
- 9. Salam, SP, MM, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretariat Jenderal.

H. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- 1. Ir. Nurwahida, M.Si Analis Kepegawaian Ahli Madya, Selaku Koordinator perubahan sistem analisa standar pelayanan, budaya pelayanan, pengelolaan Pengaduan dan penilaian kepuasan masyarakat pelayanan publik, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 2. Indria Fitriani, SH, M.AP, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 3. Drs. Nanang Suryana MM, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 4. Ir. Ewin Suib, MM, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, PPVTPP;
- 5. Ikarianto Haryadi, SE, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, PSEKP;
- 6. Dr. Riko Bintari Pertamasari, S.Sos, Pustakawan Ahli Madya, PPPTP;

- 7. Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM, Perencana Ahli Madya, PPPTP;
- 8. Eni Widjajati, S.S, M.AP Analis Kepegawaian Ahli Muda, PSEKP;
- 9. Ir. Salman, Analis Kebijakan Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 10. Indirawati Sintya Dewi, S.S. MA, Analis Kepegawaian Ahli Muda, PPVTPP.

II. Tim Kerja, terdiri atas:

Ketua

Drs. Nanang Suryana, MM, Analis

Kepegawaian Ahli Madya, Biro

Organisasi dan Kepegawaian.

Sekretaris

David Kaisar Putra, SE.

Anggota

- 1. Ir. Tri Susilowati
- 2. Andannytia Kinasih, S.I.A;
- 3. Imam Noviadi Jatmiko, SE;
- 4. Martuti, S.Sos;
- 5. Mulyanto, S.S, M.M;
- 6. Arip Prasetyo, S.E;
- 7. Dodi Murdiyanto Sumarna
- 8. M. Ichlasul Kurniawan, A.Md;
- 9. M. Rosyid Ridlo, S.Kom;
- 10. Nenden Verawati, A.Md;
- 11. Leny Haryany, S.AP;
- 12. Virginia Adhyaksa Vera. ST.
- 13. Jaja Netra Puspita, M.Psi

KEEMPAT

Tim Pelaksana dan Tim Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas:

I. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan pedoman yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dan unit kerja/instansi lain terkait dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;

- d. menyiapkan bahan sosialisasi dan internalisasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta bahan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- II. Tim Kerja mempunyai tugas:

Melakukan identifikasi, inventarisasi, penyusunan, penyempurnaan, pelaporan dan penyajian dokumendokumen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

KELIMA

: Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

KEENAM

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 2021

MENTERI PERTANIAN

KRETARIS JENDERAL,

MOMON RUSMONO NIP 196105241986031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;

2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian;

3. Yang bersangkutan.